



## STANDAR PELAYANAN IZIN PANTI SEHAT

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</li> <li>2. KTP Pemohon</li> <li>3. NPWP Pemohon</li> <li>4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) masing-masing penyehat tradisional;</li> <li>5. Akte Pendirian / Perubahan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li> <li>6. Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</li> <li>7. Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li> <li>8. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa;</li> <li>9. BPJS Kesehatan/ Ketenagakerjaan</li> </ol> <p><b>Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Profil Panti Sehat meliputi;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi kepengurusan</li> <li>b. daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya</li> <li>c. sarana dan prasarana</li> <li>d. peralatan</li> <li>e. Jenis Pelayanan yang diberikan</li> </ol> </li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR     A[Pemohon] --&gt; B[Verifikasi Berkas &amp; Penerbitan SPTL (Kasi)]     B -- Ya --&gt; C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)]     C -- Ya --&gt; D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis]     D -- Ya --&gt; E[Verifikasi Tinjauan]     E -- Ya --&gt; F[Validasi Berkas (Kabis)]     F -- Ya --&gt; G[Penanda tanganan Izin (Kadis)]     G -- Ya --&gt; H[Pembuatan Izin]     H -- Ya --&gt; I[Penyerahan Izin]     B -- Tidak --&gt; A     C -- Tidak --&gt; B     D -- Tidak --&gt; C     E -- Tidak --&gt; D     F -- Tidak --&gt; E     G -- Tidak --&gt; F     H -- Tidak --&gt; G     I -- Tidak --&gt; H   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Panti Sehat
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li> <li>3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</li> <li>5. SMS Gateway : 08116301777</li> </ol>
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Tenaga Kesehatan Jamu (Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu)</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Praktek Akupunturis Terapis</li> <li>8. Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> <li>4. Kepala Seksi</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentensi di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009